



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DI KECAMATAN LUBUK DALAM TERHADAP
PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 7 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)

Pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasa) Fakultas Syariah Dan Hukum



OLEH :

PUTRI SALFIA WULANDARI

NIM : 12120422167

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2025 M /1447



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persetujuan Pembimbing

Skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Di Kecamatan Lubuk Dalam Terhadap Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah", yang ditulis oleh :

Nama : Putri Salfia Wulandari

NIM : 12120422167

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munqaasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2025

Pembimbing Materi

Dr. H. M. Abdi Almaktsur, M.A

NIP. 197207011998031003

Pembimbing Metodologi

Dr. Muhammad Anshor, M.A

NIP. 197607132009121001



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PERAN PEMERINTAH DI KECAMATAN LUBUK DALAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : Putri Salfia Wulandari
NIM : 12120422167
Program Studi : Hukum Tata Negra

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 08 Desember 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Desember 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli M, Ag.

Sekretaris
Dra. Hj. Irdha Misraini, M.A.

Penguji I
Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.E.Sy

Penguji II
Ilham Akbar S.H.I., S.H., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Salfia Wulandari

Nim : 12120422167

Tempat/ Tgl. Lahir : Rawang Kao, 25 Desember 2001

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

PERAN PEMERINTAH DI KECAMATAN LUBUK DALAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada Skripsi saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 24 November 2025

Yang membuat pernyataan



Putri Salfia Wulandari

NIM. 1212042267

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Putri Salfia Wulandari (2025) : **PERAN PEMERINTAH DI KECAMATAN LUBUK DALAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keberlangsungan program wajib belajar dua belas tahun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014. Meskipun program ini bertujuan meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga, kenyataannya di Kecamatan Lubuk Dalam masih terdapat anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah karena rendahnya kesadaran pendidikan dan keterbatasan ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam terhadap pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap peran tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan dengan pemerintah kecamatan dan dinas sosial, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal, artikel hukum, peraturan perundangan, serta sumber ilmiah terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Siak telah berperan aktif dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun melalui kegiatan sosialisasi, pemberian bantuan pendidikan, dan pengawasan terhadap pelajar di wilayahnya. Namun demikian, pelaksanaan program ini belum optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta kurangnya pengawasan di tingkat bawah. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Idariyah*, peran pemerintah tersebut sudah sejalan dengan prinsip tanggung jawab administrasi pemerintahan dalam Islam, tetapi perlu ditingkatkan agar tujuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 dapat tercapai sepenuhnya.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Wajib Belajar Dua Belas Tahun, Perda Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014, Fiqh Siyasah*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

As-salamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil'alamiiin penulis bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ‘Peran Pemerintah di Kecamatan Lubuk Dalam terhadap Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah’. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam penyusunan laporan penelitian. Namun berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Teruntuk cinta pertama, panutan dan sosok teristimewa dalam hidup penulis, Ayahanda Sugiono yang memberikan segalanya untuk membesarkan penulis. Terimakasih untuk semua perjuangan, ketulusan, doa, nasihat, dukungan dan cinta yang tiada hentinya diberikan untuk penulis. Terimakasih telah menjadi orang tua yang supportif dan mau berjuang bersama penulis, mengorbankan banyak waktu, tenaga, upaya dan biaya untuk mendukung impian penulis karena tanpa usaha dan kerja keras ayah yang luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud. Untuk pintu surga, separuh jiwa dan segalanya bagi penulis, Ibunda Siska yang selalu melangitkan nama penulis dalam sujud panjangnya. Terimakasih atas dedikasi menjadi ibu yang luar biasa, yang membesarkan penulis dengan penuh cinta, perhatian dan kasih sayang. Keduanya sangat berarti bagi penulis, semoga Allah senantiasa memberkahi kedua orang tua penulis dengan kesehatan, kebahagiaan serta umur yang panjang. Penulis beruntung memiliki rumah yang adem bukan karena AC namun karena kasih sayang di dalamnya.
- Kakak tersayang, Sri Ika Wulandary yang menemani penulis sejak 0 bulan. Terimakasih sudah menjadi konsultan, motivator dan mentor bagi penulis, meski dengan emosi membara namun tetap setia menjawab semua pertanyaan dan ketidaktahuan penulis. Terimakasih sudah menjadi kakak sekaligus sahabat terbaik bagi penulis. Memiliki saudara perempuan merupakan berkat yang sangat penulis syukuri.
- Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. Raihani, M.Ed., Ph.D., selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan II, bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan Ibu Martha Hasanah, SH., MH selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara yang sudah membantu membimbing dalam penggerjaan skripsi.
6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang sudah membantu penulis sejak awal perkuliahan.
7. Bapak Dr. H. M. Abdi Almaksur, M.A selaku Dosen Pembimbing materi dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Ansor, M.A selaku Dosen Pembimbing Metapel yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
9. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum yang tak pernah lelah mengurus dan membantu penulis untuk menyelesaikan urusan-urusan akademik.
10. Kepada teman-teman seperjuangan HTN-C angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan baik suka maupun duka serta banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung. Khususnya sahabat penulis yang sudah bersama-sama sejak awal kuliah, Wela Musriani yang menjadi teman nongkrong, belajar dan bimbingan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 14 November 2025

Penulis

Putri Salfia Wulandari
NIM.12120422167





UN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
II. KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Pengertian Peran dan Jenis-Jenis Peran	10
2. Pemerintah	13
3. Wajib Belajar	14
4. Pendidikan.....	16
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun	20
6. Dinas Pendidikan	22
7. Perspektif Fiqih Siyasah	25
B. Penelitian Terdahulu	35
III. METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian.....	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	41
G. Teknik Penulisan.....	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi.....	44
B. Peran Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam dalam Implementasi Program Wajib Belajar dan Faktor-Faktor yang Menghambat...	48
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Idariyah terhadap Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun	53
V. PENUTUP	60
A. Kesimpulan	61



B. Saran	63
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel

	Halaman
1. Jumlah Murid di Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2024.....	4
2. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Juni 2025 Kabupaten Siak	5
3. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Juni 2025 Kecamatan Lubuk Dalam.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat, maju atau mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa itu tergantung pendidikan yang ada pada bangsa tersebut. Pendidikan adalah upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban manusia yang lebih baik. Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir (*Never Ending Procces*).¹

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengembangkan potensi diri sehingga nantinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang bisa dicapai melalui pendidikan. Dalam Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa “Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak”.³

¹Wayan Cong Sujana, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 4., No. 1., (2019) h. 29.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka menjamin pemerataan akses pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan wajib belajar dua belas tahun yang mencakup pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Pemerintah berkewajiban memastikan setiap anak usia sekolah memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tanpa terkendala faktor ekonomi, geografis, maupun sosial budaya.

Tanggung jawab penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan di Indonesia dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait menetapkan kebijakan nasional, standar pendidikan, kurikulum, serta arah pembangunan pendidikan. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pengelolaan satuan pendidikan, penyediaan tenaga pendidik, pembangunan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Kecamatan Lubuk Dalam merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Siak yang turut menjalankan kebijakan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan Lubuk Dalam mencakup pendidikan dasar dan menengah yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, dengan dukungan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat setempat.

Upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia dapat kita lihat dari berbagai kebijakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah beberapa peran Pemerintah di Kecamatan Lubuk Dalam,

yaitu:

1. Peningkatan infrastruktur pendidikan, Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam terus berupaya membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan. Hal ini termasuk pembangunan gedung sekolah, penyediaan alat belajar dan penyediaan sarana pendukung lainnya.
2. Penyediaan guru dan tenaga pendidikan, salah satu tantangan dalam menuntaskan wajib belajar adalah ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pendidikan terus melakukan perekrutan dan pelatihan bagi para guru. Bahkan di daerah-daerah yang terpencil, pemerintah mendorong penyebaran guru untuk mengajar di wilayah tersebut guna memastikan tidak ada siswa yang tertinggal dari program pendidikan dasar.
3. Penyediaan anggaran pendidikan, dalam APBD Kabupaten Siak, ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk pengembangan pendidikan. Salah satu contoh konkret penggunaan dana ini adalah pembangunan fasilitas sekolah di Desa Lubuk Dalam yang sebelumnya memiliki ruang kelas yang sudah tidak layak. Pemerintah Kabupaten Siak mengalokasikan dana untuk renovasi gedung sekolah tersebut, serta penyediaan buku teks dan alat peraga yang lebih modern. Selain itu, untuk mendukung siswa dari keluarga kurang mampu, pemerintah juga memberikan beasiswa pendidikan bagi siswa-siswi di Kecamatan Lubuk Dalam agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan wajib belajar, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan sosialisasi di Kecamatan Lubuk Dalam. Contohnya pada Maret 2025, pemerintah mengadakan kampanye pendidikan di Balai Desa Lubuk Dalam dan desa-desa sekitarnya. Kampanye ini bertujuan untuk mengajak orang tua untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah dan memastikan bahwa mereka mengikuti pendidikan dua belas tahun.
5. Pemantauan dan evaluasi program wajib belajar, Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam melalui Dinas Pendidikan yang mengadakan pemantauan rutin terhadap sekolah-sekolah serta mengevaluasi jika ditemukan data anak putus sekolah.

Tabel 1.1 Jumlah Murid di Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
TK	-	-	403
RA	-	210	210
SD	1883	420	2303
MI	-	268	268
SMP	769	-	769
MTS	-	384	384
SMA	579	-	579
SMK	161	-	161
MA	-	160	160

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Lubuk Dalam dalam Angka 2024

Meskipun regulasi sudah jelas, implementasi di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya anak yang mengalami putus sekolah atau berhenti sekolah.

Tabel 2.1 Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Juni 2025 Kabupaten Siak

Drop Out (DO)			Lulus Tidak Melanjutkan		Belum Pernah Bersekolah
SD	SMP	SMA	SD	SMP	
530	661	650	779	1002	2644

Sumber: Pusdatin Kemendikbud

Berdasarkan Tabel 2.1 Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Juni 2025 Kabupaten Siak, masih terdapat jumlah yang cukup signifikan. Tercatat sebanyak 1.841 anak mengalami putus sekolah (*drop out*) pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain itu, terdapat pula 1.781 anak yang telah lulus dari satu jenjang pendidikan tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, serta 2.644 anak belum pernah merasakan bangku sekolah. Jika dijumlahkan, keseluruhan ATS di Kabupaten Siak mencapai 6.266 anak.

Program wajib belajar dua belas tahun di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah rendahnya minat belajar anak, terutama pada jenjang SMP dan SMA. Banyak anak yang putus sekolah dan lebih memilih bekerja di warung, kedai kopi, toko, atau membantu orang tua di kebun tanpa memikirkan pendidikan. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan menengah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan hukum Islam, pemimpin atau pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya termasuk berjalannya program wajib belajar. Hal ini dikarenakan menyangkut masa depan anak dan bangsa sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْانَتَ إِلَى أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعْظِمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًاٰ ٥٨

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.⁴

Serta dalam Hadis juga dikatakan bahwa:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁵

Maka dari uraian Surah dan Hadis diatas dapat diartikan bahwa peran pemerintah terhadap pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pemerintah belum sepenuhnya menjalankan perannya terkait Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun pada Pasal 12 Ayat (1)

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI. h. 11

⁵ Hussein Bahreisj, *Himpunan Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2011), h. 244.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bawa setiap penduduk Kabupaten Siak usia wajib belajar 12 tahun wajib mengikuti program wajib belajar”⁶.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul di atas “**PERAN PEMERINTAH DI KECAMATAN LUBUK DALAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini terfokus pada peran Pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun periode 2024-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah ditemukan beberapa permasalahan yang dapat diajukan pada penelitian adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak?
2. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Lubuk Dalam,

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun, Pasal 12 Ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Siak?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan peran pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 Tahun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak.
- b. Untuk menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak.
- c. Untuk menjelaskan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis


Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut, serta diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan atau pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

1. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Penelitian ini berguna bagi rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau serta masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

1. Pengertian Peran dan Jenis-Jenis Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat dan harus dilaksanakan.⁷ Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”, artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁸

Pengertian menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

⁷ Dapertemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 667

⁸ Syamsir,Torang, *Organisasi Dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya Dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan, artinya ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri sebagai sebuah proses. Peran mencakup dalam tiga hal, yaitu:⁹

- a. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
- c. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Peran aktif, peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.
- b. Peran partisipatif, peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran pasif, peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar

⁹Taibah, "Peran Dinas Sosial dalam Penaggulangan Wanita Tuna Susila di Kota Palangka Raya", (skripsi- Insitutagama Islam Negeri Palangkaraya, 2022)

¹⁰Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:¹¹

- a. Peranan nyata (*Concrete Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Conflict Role*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peranan (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

¹¹ Afriadi, "Peranan Majlis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung"
<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf> di akses pada 20 januari 2025 pkul 22.11 wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemerintah

Secara etimologis “pemerintah” berasal dari Bahasa Yunani, yakni “*kubernan*” atau nakhoda kapal, yang memiliki arti menatap ke depan. Sedangkan pendapat lain, mengatakan pemerintah dari kata “perintah”. Kata perintah memiliki empat unsur. Pertama, ada dua pihak yang saling terikat. Kedua, kedua belah pihak saling memiliki hubungan kontraktual. Ketiga, pihak yang memerintah memiliki kewenangan. Keempat, pihak yang diperintah memiliki ketaatan.¹²

Menurut Apter, pemerintah adalah sekumpulan khusus dari individu-individu yang telah menetapkan tanggung jawab untuk mempertahankan atau mengadaptasi sistem di mana mereka menjadi bagiannya. Menjalankan tanggung jawab dengan membuat pilihan yang mengikat para anggotanya.

David Apter berpendapat bahwa pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksanya.

H. Muhammad Rohidin Pramadjaja dalam bukunya yang berjudul “Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan”, menjelaskan bahwa istilah pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus

¹² Fathur Rahman, *Teori Pemerintah*, (Malang: UB Press, 2018), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan.¹³

3. Wajib belajar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wajib belajar memiliki arti sebagai kewajiban untuk mengikuti pendidikan dalam jangka waktu tertentu, merujuk pada kewajiban pendidikan yang diberikan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Wajib belajar 12 tahun adalah kewajiban bagi setiap warga Kabupaten Siak yang berusia 7 tahun sampai 19 tahun atau maksimal 22 tahun untuk mengikuti Pendidikan dasar dan menengah atau pendidikan yang sederajat.¹⁴

Melalui program wajib belajar yang merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh pengetahuan di mana menuntut ilmu adalah hak setiap Muslim tanpa adanya perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, baik itu anak kecil atau orang dewasa bahkan orang tua juga wajib untuk belajar. Begitu pentingnya belajar dan menuntut ilmu karena kenyataannya setiap manusia dilahirkan tidak memiliki pengetahuan,

¹³ Marlen Novita Makalew, Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado, *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 1, (2021), h .4

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar, Pasal 1 Ayat (8)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka diperlukan menuntut ilmu seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran, Surah Al-Alaq Ayat 1-5:

إِنَّ رَبَّكَ لِمَنْ يَعْلَمُ
أَفَرَأَ إِنَّ رَبَّكَ أَذْنِي خَلَقَ
(١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ
(٢) إِنَّ رَبَّكَ أَكْرَمٌ
(٣)
الَّذِي عَلِمَ بِالْقَوْمِ
(٤) عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
(٥)

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan yang menciptakan.

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang ia tidak tau.”

(Al- ‘Alaq : 1-5)

Ayat ini dapat dijadikan sebagai alasan bahwa ilmu itu penting dalam kehidupan manusia. Perintah Allah agar manusia membaca sebelum memerintahkan dan melakukan pekerjaan lain. Rasulullah juga menekankan pentingnya ilmu, Beliau bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah No. 224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dishahihkan Al Albani dalam Shahihih al Jaami'ish Shaghiir No. 3913).

Penting dan wajibnya menuntut ilmu karena dengan ilmu pengetahuan manusia menjadi makhluk yang tercerahkan dan kehidupan manusia menjadi lebih beradab bila dilandasi oleh ilmu pengetahuan serta dapat melihat kebenaran, mengoptimalkan fungsi pikiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata pendidikan berasal dari kata ‘didik’ serta mendapat imbuhan kata ‘pe’ dan akhiran ‘an’, sehingga kata ini memiliki pengertian sebuah metode, cara maupun tindakan membimbing.

Definisi pendidikan dalam arti luas adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dan semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk individu. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat (*long life education*).¹⁵

Sedangkan pendidikan dalam arti sempit adalah sebuah sekolah. Sistem itu berlaku untuk orang yang berstatus sebagai murid yaitu siswa di sekolah atau peserta didik pada suatu universitas. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pedomannya yang masyhur yaitu, “*Ing Ngarso Sung Tulodo*” (di depan memberikan contoh), “*Ing Madyo Mangun Karso*” (di tengah membangun dan memberi semangat), *Tut Wuri Handayani* (di belakang memberi dorongan).¹⁶

Dari segi pengertiannya pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah merupakan sebuah pengajaran yang dipandang berlandaskan satu disiplin ilmu tertentu, contohnya yaitu:

- a. Pandangan Psikologi, dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu

¹⁵ Desi, P., Bai, B., Sholeh, H., & Ratna, S.. Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6 (2022).

¹⁶ Febriyanti, N, Implementasi Konsep Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.5, No.1 (2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara perkembangan diri setiap individu. Pengajaran memiliki peran dalam pembimbingan hidup setiap individu dari lahir hingga kembali ke bumi dan pendidikan tersebut tidak akan berjalan sempurna tanpa adanya kemajuan psikologi perkembangan waktu.

- b. Pandangan Sosiologi, pendidikan merupakan indikator dalam meningkatkan kualitas penduduk, rangkaian ideologi, kebudayaan dan perekonomian
- c. Pandangan Politik, dalam sistem pendidikan sesuai dengan Pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar “Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dan pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan manusia”.¹⁷
- d. Pandangan Ekonomi, pendidikan merupakan penanaman modal dalam bentuk tenaga kerja terdidik dan terlatih yang menjadi suatu elemen penting dalam memajukan kualitas tenaga kerja manusia.

Jalur pendidikan adalah jalan yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan ada dua yaitu jalur pendidikan formal, merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, sedangkan jalur pendidikan kedua adalah *non formal* atau jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan

¹⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat (3-4)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjenjang.

Sedangkan tingkat pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemajuan yang dikembangkan. Adapun bentuk tingkat pendidikan meliputi jalur sekolah pada tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan perguruan tinggi. Adapun penjelasan terkait tentang jenjang pendidikan diantaranya yaitu:

- a. Jenjang pendidikan dasar, merupakan jenjang terbawah dari sistem pendidikan nasional, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat.¹⁸
- b. Jenjang pendidikan menengah, adalah jenjang pendidikan yang berada di antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, diselenggarakan 3 tahun di SMA, SMK atau MA, pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan serta pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
- c. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana,

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar, Pasal 1 Ayat 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Satuan pendidikan yang berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.¹⁹

Adapun tujuan dan fungsi dari Pendidikan Nasional sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi sebagai berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa, Pendidikan Nasional Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertujuan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan bangsa.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar lahir dari kesadaran bahwa pendidikan merupakan isu krusial yang membutuhkan perhatian khusus. Program wajib belajar 12 tahun ini bertujuan agar peserta didik mampu mengembangkan potensi diri agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, terampil, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.²⁰ Sedangkan tujuan utama dari Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Siak
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak dini hingga akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- c. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan daerah.
- d. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Daerah ini mengamanatkan bahwa pemerintah,

²⁰Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar, Pasal 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah sesuai kewenangannya atau masyarakat memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

Strategi pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun meliputi:

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi wajib belajar 12 tahun kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi/asosiasi profesi yang berkonsentrasi terhadap pendidikan.
- b. Pemerintah Daerah melakukan pendataan anak usia sekolah yang putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan menengah dan ana usia produktif yang belum menuntaskan wajib belajar 12 tahun.
- c. Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Masyarakat dan Organisasi/Asosiasi peduli pendidikan wajib melaporkan anak usia sekolah dan usia produktif yang belum menuntaskan program wajib belajar 12 tahun kepada Camat, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan atau Kepala Sekolah dimana yang bersangkutan tinggal/berdomisili.
- d. Pemerintah Daerah menyiapkan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), dan SMP-SMA satu atap di daerah terpencil untuk meningkatkan daya tampung pada satuan pendidikan.
- e. Memberdayakan program pendidikan non formal secara optimal program paket A, program paket B, program paket C.²¹

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar, Pasal 8 Ayat (1-5).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dinas Pendidikan**a. Peran Dinas Pendidikan**

Peran Dinas Pendidikan merupakan aspek dinamis dalam menjalankan tugas, hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan sebagai bagian atau perangkat dari pemerintahan yang mengurus bidang pendidikan yang aktif dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peran Dinas Pendidikan di dalam kehidupan manusia sangat berperan dalam bidang pemerintahan, terutama di zaman modern ini pendidikan diakui sebagai kekuatan yang sangat menentukan perubahan prestasi dan produktivitas seseorang. Seseorang tidak berfungsi dalam masyarakat tanpa melalui proses pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal.

Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun dapat dilihat dari bagaimana pemerintah yang di dalamnya Dinas Pendidikan dapat menjalankan perannya agar program wajib belajar dua belas tahun terlaksana, tentu harus didasarkan atas tanggung jawab dan amanat serta tidak lalai dari perannya untuk menjalankan sebuah aturan yang sedang ditetapkan.

Dinas Pendidikan memiliki peran utama dalam mengelola, mengawasi, dan mengembangkan sistem pendidikan di tingkat daerah yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penyelenggara pendidikan, Dinas Pendidikan berperan dalam merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
 - 2) Pemenuhan akses pendidikan, Dinas Pendidikan bertugas untuk memastikan semua anak di daerah tersebut mendapatkan akses pendidikan yang layak.
 - 3) Pengawasan dan pembinaan, Dinas Pendidikan melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah di bawah kewenangannya, serta memberikan pembinaan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Fungsi Dinas Pendidikan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, fungsi Dinas Pendidikan yaitu:

- 1) Perencanaan pendidikan, Dinas Pendidikan bertugas merencanakan kegiatan pendidikan di daerah, seperti penentuan kebijakan lokal, penganggaran, dan perencanaan sarana dan prasarana.
- 2) Pelaksanaan kebijakan pendidikan, Dinas Pendidikan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat mengenai pendidikan termasuk implementasi kurikulum yang telah ditetapkan.
- 3) Koordinasi antar instansi, Dinas Pendidikan juga berfungsi untuk berkoordinasi dengan berbagai lembaga lain, seperti lembaga pendidikan tinggi, instansi pemerintah lainnya serta organisasi masyarakat untuk menjalankan program pendidikan yang lebih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif.

- 4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas pengelolaan guru dan tenaga pendidik lainnya, termasuk pengadaan, penempatan, dan peningkatan kompetensi mereka.
 - 5) Penyusunan standar pendidikan, Dinas Pendidikan menyusun standar pendidikan di tingkat daerah, yang dapat mencakup kurikulum lokal, program pelatihan guru, dan standar fasilitas pendidikan.
 - 6) *Monitoring* dan evaluasi, Dinas Pendidikan melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pendidikan dan mengevaluasi hasilnya guna melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
- c. Tanggung Jawab Dinas Pendidikan
- 1) Dinas pendidikan juga mempunyai tanggung jawab, antara lain: Menjamin pendidikan yang berkualitas, Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan di daerahnya berkualitas dan dapat memenuhi standar nasional.
 - 2) Meningkatkan akses pendidikan, Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam usaha untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak terutama untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu.
 - 3) Pengelolaan dana pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- 4) Penyediaan sarana dan prasarana, Dinas Pendidikan juga bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk proses belajar mengajar.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan guru, Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas kesejahteraan guru baik dari sisi remunerasi maupun kesempatan untuk pengembangan profesional.
- 6) Penyelesaian masalah pendidikan, Dinas Pendidikan juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam dunia pendidikan, seperti ketimpangan pendidikan antara daerah maju dan tertinggal atau permasalahan terkait dengan kualitas pendidikan.

7. Perspektif Fiqih Siyasah

a. Definsi dan Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Secara terminologi Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²²

Secara *linguistic*, siyasah artinya mengatur, mengedalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-q kaum*”, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Siyasah menurut mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah,

²² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta : Prenadamedia, 2014), h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat kenijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian. Siyasah, diartikan pula dengan “politik”. Asal makna kata *sasa yasusu siyasah* yang artinya mengemudi, mengendalikan dan cara pengendalian.

Sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian Fiqih Siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metodenya kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam dan juga mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam. Metode kajian Fiqih Siyasah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari Fiqih umumnya, yaitu metode Usul Fiqih dan kaidah-kaidah Fiqih.²³

b. Kedudukan Fiqh Siyasah

Secara global, hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhan-Nya (Ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (muamalah).²⁴

Fiqh Siyasah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h. 15.

²⁴ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), Cet. Ke-1, h. 21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertenu.

Fiqh Siyasah lebih terbuka (*dynamis*) daripada Fiqih dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Fiqih Siyasah. Dalam Fiqih Siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemashlahatan yang dibutuhkan oleh manusia.²⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqih Siyasah menempati posisi yang signifikan dan strategis dalam masyarakat islam. Untuk memikirkan, membuat, dan memutuskan kebijakan politik praktis yang bermanfaat bagi umat islam pada khususnya dan warga negara lain secara keseluruhan. Pemerintah membutuhkan fiqih siyasah untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan perkembangan zaman.

c. Ruang lingkup Fiqih Siyasah

Ruang lingkup Fiqih Siyasah menurut Abdurrahaman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasry'iyah (legislatif), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri).²⁶ Substansi fiqih siyasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan

²⁵ Ibid

²⁶ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Al-Alukah)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kemaslahatan bersama.

Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian Fiqih Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang Peraturan Perundangan (Siyasah Dusturiyyah), Ekonomi Dan Moneter (Siyasah Maliyyah), Peradilan (Siyasah Qadha'iyyah), Hukum Perang (Siyasah Harbiyyah), dan Administrasi Negara (Siyasah 'Idariyyah). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.²⁷

Fiqh Siyasah merupakan cabang fiqh yang mengatur hubungan antara negara, pemimpin, dan rakyat dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan bersama. Salah satu cabangnya adalah Siyasah Idariyah, yaitu fiqh yang membahas tentang administrasi pemerintahan atau kelola birokrasi negara. Siyasah Idariyah berorientasi pada bagaimana struktur, mekanisme, prosedur, serta aparatur negara diatur untuk memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan efektif.²⁸ Dengan kata lain, Siyasah Idariyah berfokus pada bagaimana pemerintah mengelola urusan administrasi negara sebagai bentuk amanah yang diberikan Allah SWT. Kepada pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h.14

²⁸Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks kebijakan pemerintah Indonesia, salah satu program strategis dibidang pendidikan adalah Program Wajib Belajar 12 Tahun. Kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan. Ketika ditinjau melalui perspektif Fiqih Siyasah Idariyah, kebijakan wajib belajar ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari tanggung jawab administratif pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Ruang lingkup Siyasah Idariyah dalam hal ini mencakup beberapa aspek penting.

Pertama, perancangan struktur kelembagaan dan pembagian kewenangan. Kebijakan wajib belajar 12 tahun tidak dapat berjalan tanpa adanya pembagian peran yang jelas antara Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Daerah, sekolah, serta perangkat pemerintah di tingkat kecamatan. Dalam Fiqih Siyasah Idariyah, pengaturan struktur kelembagaan bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus mempertegas *locus tanggung jawab* penyelenggaraan pendidikan.

Kedua, Formulasi kebijakan administratif berupa penyusunan regulasi operasional, standar prosedur serta petunjuk pelaksanaan yang menjadi dasar bagi aparatur pelaksana di lapangan. Regulasi ini memastikan adanya keseragaman tata kelola pendidikan yang selaras dengan prinsip syariah dan hukum positif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara. Dalam perspektif Fiqih Siyasah Idariyah, setiap peraturan administratif harus berfungsi sebagai panduan agar pelayanan publik dapat dilakukan secara efektif, adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.²⁹

Ketiga, pengelolaan sumber daya manusia aparatur pendidikan. Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan merupakan bagian penting dari sistem administrasi wajib belajar, Fiqih Siyasah Idariyah menekankan bahwa aparatur negara harus memenuhi kualifikasi tertentu, profesional dan berintegritas agar dapat menjalankan amanah pendidikan dengan baik. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa seorang pemimpin atau aparat negara adalah wakil rakyat dalam mengelola urusan publik.

Keempat, pengelolaan keuangan pendidikan. Dana yang dialokasikan untuk pembiayaan program wajib belajar, baik melalui BOS maupun anggaran daearah, harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam Fiqih Siyasah Idariyah, pengelolaan keuangan negara adalah bagian dari amanah publik yang tidak boleh disalahgunakan. Oleh karena itu, audit, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban menjadi elemen penting dalam pelaksanaan administrasi pendidikan.³⁰

²⁹ Achmad Yafik Mursid, Kebijakan Politik Dalam Tafsir Negara, *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6., No., 2 (2021) h.7

³⁰ Yundri Akhyar, Public Accountability in Financial Management Practice at Islamic Education Institutions, *Jurnal Pendidikan*, (2025). h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, pelayanan publik dan aksesibilitas pendidikan.

Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan administratif yang mudah, adil dan merata seperti pendaftaran, pengurusan ijazah, mutasi maupun beasiswa. Prinsip utama Siyasah Idariyah adalah menghadirkan pelayanan publik yang mengutamakan kepuasan masyarakat dan menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh hak pendidikan tanpa diskriminasi.

Keenam, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban administratif. Program wajib belajar 12 tahun memerlukan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Pengawasan dilakukan melalui laporan berkala, audit kinerja serta penegakan sanksi administratif apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan. Dalam Fiqih Siyasah Idariyah, pengawasan merupakan salah satu cara agar aparat negara tetap menjalankan amanah dengan benar dan terhindar dari penyimpangan.

Ketujuh, partisipasi masyarakat dalam administrasi pendidikan. Wali murid, komite sekolah, serta tokoh masyarakat memiliki peran dalam mendukung, mengawasi sekaligus memberikan masukan terhadap pelaksanaan program wajib belajar. Prinsip keterlibatan publik ini sejalan dengan konsep *syura* dalam Islam. Yakni musyawarah untuk mencapai keputusan terbaik bagi kemaslahatan bersama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedelapan, aspek legalitas administratif dan harmonisasi regulasi. Program wajib belajar 12 tahun harus tertuang dalam regulasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam Siyasah Idariyah. Aturan administratif tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus menjadi bagian dari tatanan hukum negara yang lebih luas.

Berdasarkan uraian diatas, ruang lingkup Fiqih Siyasah Idariyah dalam program wajib belajar 12 tahun mencakup pengaturan struktur kelembagaan, formulasi regulasi administratif, manajemen aparatur, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, pengawasan, partisipasi masyarakat serta legalitas administratif. Keseluruhan aspek ini menunjukkan bahwa Fiqih Siyasah Idariyah tidak hanya relevan dalam konteks sejarah pemerintahan Islam, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam tata kelola kebijakan pemerintahan modern. Dengan demikian, program wajib belajar 12 tahun dapat dipahami sebagai wujud implementasi Siyasah Idariyah, di mana pemerintah mengelola administrasi pendidikan secara amanah, adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

d. Penerapan peran pemerintah dalam Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasarinya dan bagaimana para pelaksana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratannya yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalani.³¹

Fiqih siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam Surah an-Nisa” ayat 59, yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*

Tafsir dari ayat di atas adalah memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan-Nya, wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dalam perintah-

³¹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), Cet. Ke-1, h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah rasul-Nya, yakni Muhammad dalam segala macam perintahnya baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih dan ikuti juga perintah *ulil amri*, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan juga tidak petunjuk rasul dalam sunnah yang sahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an serta nilai-nilai dan jiwa tuntutan rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan berkesinambungan kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna sedang selainnya memiliki kekurangan dan di samping itu ia juga lebih baik akibatnya baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.³²

Dengan demikian Pemerintahan Islam berdasarkan tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada pemegang kekuasaan. Apapun yang diperintahkan oleh pemimpin

³² Agus Mukmin, Konsep Nasionalisme M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah, *Iqishaduna*, Vol. 4., No. 1., (2021) h. 544.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selagi itu mengarah ke tujuan yang baik maka wajib diikuti oleh bawahannya. Jika terjadi perselisihan dengan pemimpin maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul.

Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Evi Nur Fadillah dengan judul Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Pornogoro masih banyak ditemukan anak putus sekolah khususnya di Desa Sidoharjo, karena beberapa faktor yaitu tidak ada biaya dan ekonomi orang tua yang kurang mendukung, kurang minat belajar peserta didik, kurangnya motivasi dari orang tua ataupun kasus-kasus yang menyalahi tata tertib sekolah. Berbeda dengan penelitian ini dimana peneliti memfokuskan tentang peran Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam da Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun sedangkan pada penelitian Evi Nur Fadillah terkait Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada faktor yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun dikarenakan kurangnya minat anak terhadap pendidikan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yenny Merinatul Hasanah dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2017) berjudul Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program wajib belajar di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan tenaga pendidik dan sarana prasarana yang belum merata. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada lokasi serta perspektif kajian. Penelitian tersebut menekankan evaluasi program, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada peran pemerintah kecamatan Lubuk Dalam terhadap pelaksanaan wajib belajar 12 tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 dalam tinjauan Fiqih Siyasah

3. Penelitian yang dilakukan Diding Nurdin, Irza Adya Sugardha, dan Aceng Muhtaram Mirfani (2019) berjudul Analisis Perumusan Strategi Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menerapkan analisis SWOT untuk menelaah strategi pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menjadi faktor utama penghambat keberhasilan program wajib belajar di Majalengka. Oleh karena itu, strategi yang disarankan meliputi peningkatan sosialisasi serta pelibatan masyarakat secara aktif. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan ruang lingkup penelitian. Penelitian tersebut terkait dengan strategi penguatan kebijakan pendidikan dari aspek perencanaan dan kesadaran masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran pemerintah dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pelaksanaan nyata program wajib belajar berdasarkan regulasi daerah dan tinjauan hukum Islam (*Fiqih Siyasah*).

4. Penelitian lain oleh Affriliani, Friscilla Wulan Tersta, dan Linardo Pratama (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun, menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan di beberapa SMA di Kabupaten Muaro Jambi. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis berdampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan bagi siswa siswa kurang mampu. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis ialah bahwa penelitian ini pada implementasi kebijakan pendidikan gratis sebagai salah satu instrumen dalam mendukung wajib belajar, sementara penelitian penulis menelaah peran kecamatan dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program wajib belajar dua belas tahun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 serta meninjau implementasinya dari perspektif Fiqih Siyasah.
5. Jurnal Rafida Alawiyah dengan judul Peran Dinas Pendidikan Dalam Wajib Belajar di Tinjau Menurut Fiqih Siyasah, memiliki subjek penelitian dan faktor yang sama dengan peneliti namun memiliki perbedaan lokasi penelitian dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan penelitian.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat normatif empiris dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan adalah data primer pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum.

Adapun teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan wawancara dan pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan. Teknik penjaminan keabsahan data adalah dengan mengelola data yang didapat dengan hasil akhir dari suatu penelitian.

Teknik analisis data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja dengan tujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh dari peneliti lapangan maka menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini meneliti tentang peran pemerintah di Kecamatan Lubuk Dalam terhadap pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak tepatnya di Kecamatan Lubuk Dalam sebagai tempat survei langsung untuk melihat anak yang tidak sekolah atau putus sekolah dan penelitian ini juga dilakukan di Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Dalam.

B. Subjek dan Objek Penelitian**1. Subjek dalam penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Siak yang dapat memberi informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.³³ Dan memiliki data administratif, statistik atau dokumentasi resmi yang dibutuhkan untuk mendukung validitas penelitian.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah peran Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan

³³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.³⁴ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.³⁵

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 11 informan yang terdiri dari 1 orang Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, 1 orang Camat Lubuk Dalam dan 9 orang masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara atau *interview* langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian.

2. Data Skunder

Data sekunder yaitu data pendukung dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 215

³⁵ *Ibid.*, h. 216

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan. Hasil wawancara termasuk sumber data primer dalam penelitian sosiologis
2. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulis yang akan diteliti penulis diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi, yaitu merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang.

F. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁷

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁸

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum

³⁷ Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

³⁸ Dedy N. Hidayat, “Dikotomi Kualitatif – Kuantitatif Dan Varian Paradigmatik Dalam Penelitian Kualitatif,” dalam *Scriptura*, Volume 2., No. 2., (2009), h. 83.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³⁹

G. Teknik Penulisan

1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan hukum-hukum, pendapat dan fenomena secara umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Deskriptif

Metode deskriptif merupakan teknik penulisan skripsi yang pendekatan penelitiannya bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau situasi yang sedang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat. Penulisan deskriptif tidak hanya sekedar memberikan gambaran umum, tetapi juga mendalami rincian dari kondisi yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena tersebut.

³⁹ Sugiyono, *op.cit.*, h. 252

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah di Kecamatan Lubuk Dalam terhadap Program Wajib Belajar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Siak telah berperan aktif dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun melalui kegiatan sosialisasi, pemberian bantuan pendidikan, dan pengawasan. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan perangkat desa, RT/RW, sekolah, serta tokoh masyarakat.
2. Pemerintah juga menyediakan bantuan seperti Dana BOS dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu masyarakat kurang mampu agar anak-anak dapat terus bersekolah. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan ekonomi, serta minimnya pemantauan di tingkat bawah. Namun data menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah di Kecamatan Lubuk Dalam masih cukup tinggi, terutama pada kategori “lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan”. Hal ini menjadi indikator bahwa pengawasan dan implementasi kebijakan wajib belajar belum optimal.
3. Dalam perspektif fiqh siyasah idariyah, peran pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun di Kecamatan Lubuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan agar tujuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 dapat tercapai sepenuhnya

Saran

1. Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam perlu meningkatkan intensitas sosialisasi program wajib belajar melalui kegiatan masyarakat, lembaga keagamaan, dan media lokal agar pesan pendidikan lebih tersampaikan secara merata.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Siak diharapkan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan pendidikan agar lebih tepat sasaran. Pihak sekolah dan guru perlu lebih aktif dalam mendeteksi siswa yang berisiko putus sekolah dengan pendekatan personal dan bimbingan berkelanjutan.
3. Masyarakat serta orang tua diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendukung anak-anak untuk menyelesaikan sekolah hingga jenjang menengah atas



UN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Afaiiddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Usul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, Cet. ke. 1.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Fadli Bahri, "AL-Ahkam AS-Sulthaniyyah: "Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam". (Jakarta: PT Darul Falah, 2014) Cet, Ke-6

Fathur Rahman, *Teori Pemerintah*, Malang: UB Press, 2018.

Jubair situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012. Cet. Ke. 1.

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37,

Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Jakarta: Erlangga, 2008. Cet. ke.1 .



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1.

Saeerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2009.

Syamsir, Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), Cet. Ke-1, h. 21

2. Artikel dan Jurnal

Agus Mukmin, “Konsep Nasionalisme M. Quraish Shihab Dalam Tafsir AlMishbah,” dalam IQTISHADUNA, Volume 4., No. 1., 2021

Ahwan Fanani, “Jihad Sebagai Politik Luar Negeri Dalam Al-Ahkam AlSulthaniyyah Karya Al-Mawardi,” dalam JPW (*Jurnal Politik Walisongo*), Volume 4., No. 1., 2022.

Desi, Pristiwanti, Bai Badariah, Sholeh, Hidayat, dan Ratna Sari. “Pengertian Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 6 (2022).

Efrinaldi, “Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan,” dalam Al Imarah : *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2., No. 2. 2018.

Febriyanti, N, “Implementasi Konsep Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara”. *Jurnal Pendidikan*, Vol. 5 No.1, (2021)..



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Fitriyani, Abdul Rouf, Abd. Basir “Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasah”, *Jurnal Farabi*, Vol. 19, No. 1, (2022).

Lantaeda Brigette, Syaron, Daicy Florence J. Lengkong, and Joorie M Ruru. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon.” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 48, (2002).

Marlen Novita Makalew., “Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado”, *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 1, (2021).

Taibah, “Peran Dinas Social Dalam Penaggulangan Wanita Tuna Susila Di Kota Palangka Raya”, (Skripsi- Insitutagama Islam Negeri Palangkaraya, 2022).

Wahyu Abdul Jafar, “Pemerintahan dan Politik Islam”, *Jurnal Al Imarah*, Vol. 3 No. 2, (2018).

Wayan Cong Sujana, “Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 4 No. 1, (2019).

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar, Pasal 1

3 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pasal 14

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar,
Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar,
Pasal 4

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar,
Pasal 8

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar,
Pasal 12

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara untuk Bapak Agung Sapandi, Camat Lubuk Dalam

1. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah kecamatan terkait program wajib belajar 12 tahun?
2. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah kecamatan terkait program wajib belajar 12 tahun?
3. Media apa yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi?
4. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap sosialisasi ini?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengajak masyarakat mengikuti program wajib belajar?
6. Bagaimana dukungan kecamatan terhadap penyaluran beasiswa atau bantuan?
7. Apakah kecamatan melakukan pendataan anak yang putus sekolah atau tidak sekolah? Bagaimana mekanismenya?
8. Apa hambatan terbesar dalam mendorong anak kembali bersekolah
9. Upaya apa yang sedang atau akan dilakukan pemerintah kecamatan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di Lubuk Dalam?

B. Pedoman Wawancara untuk Bapak Endi Mirzal Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Siak

1. Bagaimana strategi Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Siak?



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa kendala yang ditemukan dalam sosialisasi, terutama di wilayah jauh dari pusat kecamatan?
3. Bagaimana Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan UPTD, sekolah, dan pemerintah kecamatan?
4. Bagaimana mekanisme pendataan anak tidak sekolah dan monitoring pelaksanaan program wajib belajar?
5. Apa langkah Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kedulian orang tua terhadap pendidikan anak?

C. Pedoman Wawancara untuk Anak Putus Sekolah / Tidak Sekolah

(Berdasarkan wawancara dengan Putra, Ayu, Violin, Dedek Heru, Roh dan Fauzan)

1. Apa alasan Anda berhenti sekolah?
2. Apakah keputusan tersebut didukung atau ditolak oleh orang tua?
3. Apakah Anda pernah mendapat motivasi dari sekolah atau pemerintah untuk tetap bersekolah?
4. Apakah Anda mengetahui adanya program beasiswa atau bantuan pendidikan?
5. Apa kendala utama jika Anda ingin kembali bersekolah?
6. Bagaimana kegiatan Anda sekarang setelah berhenti sekolah?
7. Apakah Anda ingin bersekolah kembali jika ada kesempatan?



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pedoman Wawancara untuk Orang Tua Anak Putus Sekolah

(Berdasarkan pernyataan orang tua Ayu dan orang tua Dedek Heru)

Apa alasan anak Anda berhenti sekolah?

1. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak?
2. Apakah Anda mengetahui adanya bantuan atau beasiswa dari pemerintah?
3. Apakah pernah ada sosialisasi atau kunjungan dari pihak sekolah/kecamatan terkait pendidikan anak Anda?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya pendidikan bagi anak?
5. Apa kendala terbesar sehingga anak tidak melanjutkan sekolah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Endi Mirzal, S.Pd., selaku Plt Sekretaris Dinas Pendidikan



Wawancara dengan Bapak Agung Afandi, S. STP., M. Si., Selaku Camat Lubuk Dalam



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Saudari Rohimah, Anak Putus Sekolah



Wawancara dengan Ibu Siti Selaku Orang Tua Fauzan Anak Putus Sekolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Putra, Anak Putus Sekolah



Wawancara dengan Dedek Heru, Anak Putus Sekolah

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERAN PEMERINTAH DI KECAMATAN LUBUK DALAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : Putri Salfia Wulandari
NIM : 12120422167
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 8 Desember 2025
TIK PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli M, Ag.

Sekretaris
Dra. Hj. Irdi Misraini, M.A.

Penguji I
Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.E.Sy

Penguji II
Ilham Akbar S.H.I., S.H., M.H.



Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H
NIP. 197802272008011009



كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp/Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4931/2025
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 04 Juni 2025

Kepada Yth.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	PUTRI Salfia WULANDARI
NIM	:	12120422167
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Dinas Pendidikan Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Pemerintah di Kecamatan Lubuk Dalam Terhadap Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terimakasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mall : Info@dpmptsp.slakkab.go.id Website : dpmptsp.slakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.4/DPMPTSP/SKP/VI/173/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama : PUTRI Salfia WULANDARI
NIM/NIK KTP : 1408116512010001
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang : S1
Alamat : Rawang Kao RT. 010 RW. 003 Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
Judul Penelitian : Peran Pemerintah di Kecamatan Lubuk Dalam Terhadap Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah
Lokasi Penelitian : Dinas Pendidikan Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Surat Keterangan Penelitian Berlaku paling lama 1 (satu) Tahun sejak tanggal di terbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 16 Juni 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,**



AMIN SOIMIN, SH.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19720713 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak;



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak – Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp. 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor 400.14.5.4/PDK-SET/757

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAKHRURROZI, M.Pd
NIP : 198003172003121003
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI Salfia WULANDARI
NIM/NIK KTP : 1408116512010001
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang : S1
Alamat : Rawang Kao RT. 010 RW. 003 Kampung Rawang Kao
Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
Judul Penelitian : Peran Pemerintah di Kecamatan Lubuk Dalam Terhadap
Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7
Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasah.

Benar mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK**



FAKHRURROZI, M. Pd
Pembina Tk. I
NIP 198003172003121003